

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Misalnya, nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, kaidah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.

Menurut teori di atas penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang bertujuan untuk menelaraskan nilai-nilai, kaidah, dan perilaku untuk menanggulangi kejahatan.

¹ Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok. hlm. 5

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).²

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

² Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, hlm. 175

³ Jimly. 2012. *Penegakan Hukum*. <https://www.jimly.com/>. diakses 24 maret 2024.

Menurut Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.⁴

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu :⁵

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
2. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
3. Konsep penegakan hukum bersifat actual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum

⁴ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm.7

⁵ Siswanto Sunarso. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. hlm. 88

atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penegakan hukum berkaitan dengan aspek : (i) keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum, dan (ii) keadilan.⁶ Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum.⁷

Secara konsep maka inti dari pengertian penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁸

2. Fungsi Penegakan Hukum

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat

⁶ Wiratmanto. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. dalam penyuluhan hukum dan penjelasan tentang Penegakan Hukum di Indonesia. Ijin mengutip telah diberikan.

⁷ Mahendra, A. P. 2020. *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA), hlm. 7

⁸ Yunus Ardiansyah. 2018. (*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*). hlm 9

menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.⁹ Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu¹⁰:

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.

⁹ Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 322

¹⁰ Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 13

c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

Penegakan hukum di Indonesia menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku lahir yang hidup di masyarakat sesuai dengan keadilan dengan jaminannya adalah sanksi.

Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur interaksi sosial. Hukum disini menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.¹¹ Hukum juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan dimana dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi hukum yang lainnya yaitu dapat meningkatkan daya pikir masyarakat untuk kritis. Kritis disini artinya masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

¹¹ Usman, A. H. 2015. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, hlm. 33.

Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum adalah aturan (*order*) yang dijadikan sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.¹² Dengan demikian, hukum tidak menjadi suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) dimana memiliki suatu kesatuan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem.

Yang dimaksud dengan hukum merupakan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.¹³

Hukum atau ilmu hukum adalah merupakan suatu sistem aturan yang secara resmi dianggap mengikat dan di kukuhkan oleh masyarakat. Para ahli menyatakan hukum sangat susah untuk di definisikan karena hukum mempunyai pandangan yang sangatlah luas.¹⁴

Sebagai contoh saja ketika polisi menerima ada laporan tindak pidana penipuan yang berbasis *online* seperti penipuan bodong menggunakan akun-akun palsu dan lain lain itu merupakan sangat luas definisinyaupun mengenai penipuan saja. Sehingga

¹² Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, hlm. 14.

¹³ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm. 15

¹⁴ *Ibid.*

penafsiran hukumnya sangat luas cakupannya setiap orang bisa berbeda penafsirannya.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil :

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah-kaidah hukum, terdiri atas :

- 1) Perasaan seseorang atau pendapat umum.
- 2) Agama.
- 3) Kebiasaan.
- 4) Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :

- 1) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.

2) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

a) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

b) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

c) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian.

d) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Pada hakikatnya hukum (perundangan-undangan) baru merupakan suatu aturan tertulis atau kewajiban yang wajib di taati. Apabila sudah di terapkan pada kehidupan masyarakat. Sehingga hukum memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

1) Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan.

2) Hukum mengemban fungsi instrumental bahwa hukum sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara

ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta sarana pembaharuan masyarakat dan perubahan masyarakat.

3) Hukum berfungsi sebagai sarana politik, untuk mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara.

4) Hukum berfungsi sebagai ketertiban, fungsi ini diperankan oleh para penegak hukum karena hukum memberikan petunjuk pada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku dan betata tertib. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan tentang tugas pokok sebagai seorang penegak hukum.

b. Faktor Penegak Hukum.

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas cakupannya, misalnya saja mencakup secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga adapun beberapa jabatan yang mempunyai

faktor penting dalam penegakan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan dengan jujur dan adil. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat.¹⁵ Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Sehingga problem dalam penegakan hukum meliputi hal:

- a) Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
- b) Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
- c) Uang mewarnai penegakan hukum.

¹⁵ Sanyoto, S. 2008. Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm. 201.

- d) Lemahnya sumberdaya manusia.
- e) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
- f) Keterbatasan anggaran.
- g) Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Adapun upaya dari penegak hukum untuk penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik Kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁶

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) ;
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) ;
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media (*influencing views of society on crime and punishment/masmedia*).

Penanggulanagan kejahatan sejatiya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” maupun sarana “non-penal”, baik dengan melakukan “pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum” (*“treatment of offenders”*) maupun dengan “pembinaan/penyembuhan masyarakat” (*“treatment of society”*).

¹⁶ Kenedi, J. 2017. Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, hlm. 17.

Pengertian “*treatment of society*” dapat dilihat dalam arti “upaya pembinaan/penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan (antara lain faktor kesenjangan sosial-ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan, diskriminasi rasial dan sosial).

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁷

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hal. 37

menakutkan terhadap oknum-oknum potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan carayang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam programprogram pemberantasan kejahatan jangka panjang.

d. Faktor Masyarakat.

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda yaitu:¹⁸

- 1) Masyarakat yang langsung dan spontan, masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku.
- 2) Masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan, masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.

Sistem pola pikir masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, Dari banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada

¹⁸ Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. 2023. Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpnps Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*, hlm. 56.

masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2013. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. hlm. 178

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Meskipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan.

Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut.²⁰

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang

²⁰ *Ibid.* hlm. 182

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya.

Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan

masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.²¹

B. Tinjauan Umum tentang Penipuan

Penipuan Bedrog (*Oplighting*), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari

titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²²

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

A. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dengan kata lain Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Jadi penipuan

²¹ Hasugian, C. R. 2022. Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, hlm. 331.

²² Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Adityama. Bandung. hlm. 36

dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²³

B. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.

Penipuan menurut pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selain KUHP yang memuat aturan yang terkait dengan penipuan terdapat juga aturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana *cybercrime* yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dalam undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi

²³ Abdillah, M. Y. 2023. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Financial Teknologi Berupa Robot Trading* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN). hlm. 15.

elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya.

Meskipun di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan, akan tetapi terhadap penipuan investasi melalui sistem *online* itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada.

Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar, sedangkan menggunakan berita

bohong tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar dikabulkan keinginannya.

C. Tinjauan Umum tentang Investasi Saham

1. Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.²⁴ Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen dimasa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut.

Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal dengan *portfolio investment*. Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terutama terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan.²⁵

Berdasarkan pengawasan terhadap perusahaan, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

1) Investasi Langsung (*Direct Investment*)

²⁴ Hayati, M. 2017. Investasi menurut perspektif ekonomi Islam. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, hlm. 72.

²⁵ Adha, R., & fuadi Tanjung, A. 2023. Persepsi dan Keputusan Investasi Masa Depan pada Generasi Milenial dan Gen Z. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, hlm. 260.

Investasi langsung didefinisikan sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha/bisnis baru atau usaha yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif dari investor. Definisi ini dikemukakan oleh Bank Dunia yang menyatakan bahwa *direct investment is a long-term investment in a new business or a pre-existing one that is accompanied by a measure of effective management control by the investor.*

Salah satu ciri utama dari investasi langsung adalah investor secara efektif melakukan kontrol manajemen dan investor memiliki pengaruh dominan pada kegiatan operasional usaha dan bertanggung jawab untuk pengembangan perusahaan. Kontrol pada perusahaan diartikan sebagai perencanaan, implementasi, evaluasi, dan koreksi atas performa untuk mencapai tujuan organisasi.²⁶ Adapun Shapiro menyatakan ada tiga unsur pada proses kontrol yaitu, menentukan tujuan; mengukur hasil; dan membandingkan hasil dengan tujuan.

2) Investasi Tidak Langsung (*Indirect/Portfolio Investment*)

Menurut the World Bank, *portfolio investment usually implies a shorter-term objective, the use of financial flows that have a higher degree of liquidity, and an investment that does not involve management control by the investor.* Portfolio

²⁶ Mas Rahmah. 2020. *Hukum investasi*. Prenada Media. Jakarta. hlm. 20.

investment umumnya merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung karena investor dengan mudah dapat mengubah investasinya dari pembelian surat berharga (sekuritas) satu kesekuritas lainnya yang lebih menguntungkan. Mengingat sifatnya yang spekulatif, mudah berubah ubah dan berorientasi jangka pendek, investasi portofolio umumnya tidak menjadi fokus dari hukum investasi.²⁷ Investasi portofolio umumnya diatur secara berbeda dari investasi langsung, biasanya di bawah pengawasan bank sentral, menteri keuangan, bendahara negara, atau badan pengawas pasar modal (*security and exchange commissions*).²⁸ Di Indonesia sendiri, investasi tidak langsung diatur dalam hukum tersendiri yaitu dalam Hukum Pasar Modal dengan ketentuan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sebelumnya, menurut Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1995 pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, kegiatan investasi portofolio ini berada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Saham

²⁷ *Ibid.* hlm. 43.

²⁸ *Ibid.* hlm. 55.

Pengertian saham adalah :²⁹

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap untuk dijual.

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham, saham ini disebut dengan saham biasa. Untuk menarik investor potensial lainnya, suatu perusahaan mungkin juga mengeluarkan kelas yang lain dari saham, yaitu yang disebut dengan saham preferen.

Terdapat tiga jenis saham yaitu:

1. Saham Biasa (*common stock*)

Perusahaan yang hanya mengeluarkan satu kelas saham disebut saham biasa. Saham biasa sendiri memiliki hak untuk pemegangnya di antaranya hak kontrol, hak menerima pembagian keuntungan, dan hak *preemptif* (hak presentasi).

2. Saham Preferen (*preferred stock*)

Saham preferen merupakan saham yang sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa.

²⁹ Linanda, R., & Afriyeni, W. 2018. Pengaruh Struktur modal dan profitabilitas terhadap Harga saham. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, hlm. 139.

3. Saham Treasuri (*treasury stock*)

Saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasuri yang nantinya dapat dijual kembali.

Saham yang beredar adalah jumlah total saham perusahaan di pasar saham bagi pemegang saham. Pemegang saham tersebut bisa seseorang atau berbagai jenis institusi, ada dua jenis saham yang beredar di pasaran yaitu *growthstocks* dan *income stocks*.³⁰ Perusahaan yang melihat harga sahamnya naik dengan cepat, seperti perusahaan teknologi adalah *growthstocks*. Misalnya facebook dan twitter, ini adalah perusahaan yang berkembang pesat dan pendapatan yang dihasilkan dimasukkan kembali ke dalam perusahaan untuk pertumbuhan dan ekspansi lebih lanjut. Sedangkan *income stocks* memiliki potensi untuk meningkatkan deviden dengan cepat, tetapi memiliki resiko yang lebih besar untuk imbalan yang lebih besar.

Investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas, seperti menginvestasikan sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas, mesin atau barang, ataupun pada aset finansial (deposito, saham ataupun obligasi). Aktivitas investasi tersebut adalah aktivitas yang sering dilakukan oleh banyak orang, bagi investor yang lebih pintar dan berani menanggung risiko yang lebih tinggi mereka bisa berinvestasi pada aset finansial yang

³⁰ Permata, C. P., & Ghoni, M. A. 2019. Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, hlm. 55.

lebih kompleks seperti warrants, option dan futures maupun ekuitas internasional.

Secara sederhana tujuan seseorang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang dimasa yang akan datang.³¹ Namun apabila dilihat secara lebih luas tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pada masa depan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain :

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak.

Proses investasi meliputi pemahaman-pemahaman dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Untuk memahami proses investasi seorang investor terlebih dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi, yang akan menjadi pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Hal mendasar tersebut adalah pemahaman mengenai hubungan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi.

³¹ Destina Paningrum, 2022. *Buku referensi investasi pasar modal*. Lembaga Chakra Brahmana Lentera. Kediri. hlm. 34.

D. Tinjauan Umum tentang Robot Trading

Robot trading atau dengan istilah *Expert Advisor* (EA) merupakan sebuah *software* komputer yang dapat bekerja secara otomatis untuk memonitor pasar, melakukan kalkulasi peluang entry, menempatkan transaksi, dan melakukan manajemen risiko berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan pada basis programnya. Sistem ini tidak bisa berjalan sendiri. Sistem ini dikendalikan oleh seseorang dibaliknya. Pengendalinya harus memiliki pengetahuan tentang operasional robot trading, dan instrumen investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.³²

Sistem baru ini memiliki daya tarik terkuat dengan sistem perdagangan robot otomatis. Mereka dapat menghilangkan beberapa perasaan ketegangan perdagangan dan sistem bisnis karena perdagangan ini ditempatkan setelah standar tertentu seperti aspek hukum, efisiensi, dan inovasi di era digilatisasi.³³

Robot trading dipercaya dapat membantu untuk menciptakan pilihan-pilihan investasi yang tepat dalam rangka mendukung keuangan bagi pengguna pemula. Namun, robot trading juga bannyak digunakan dalam penipuan investasi forex, saham maupun cryptocurrency dan telah menjadi modus baru dalam kejahatan penipuan investasi.

³² ICDX Group. "Apa itu robot trading, bagaimana peraturannya di Indonesia". <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-robot-trading-bagaimana-peraturannya-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 21 maret 2023.

³³ Syakur, S. 2022. Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya. *Majalah Hukum Nasional*, hlm. 237.

Robot trading mampu melakukan analisis teknikal berdasarkan parameter indikator tertentu dan dapat beroperasi selama 24 jam non-stop. Dengan demikian, trader tidak melewatkan peluang trading meskipun pada jam-jam istirahat manusia. Kehadiran robot trading yang berjalan selama 24 jam non stop ini tentunya menguntungkan trader menemukan peluang di pasar. Robot trading dapat memindai pasar mendapatkan peluang berdasarkan parameter, melihat pergerakan pasar dan mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Robot trading dapat memindai pasar mendapatkan peluang berdasarkan parameter, melihat pergerakan pasar dan mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Robot trading hanya sebagai alat untuk melakukan perdagangan, sehingga bisa untung dan juga bisa rugi. Tidak akan ada keuntungan yang fix dalam trading. Masyarakat yang ingin menggunakan robot trading hendaknya orang yang sudah memahami mekanisme trading, sehingga mengetahui risikonya.

E. Tinjauan Umum tentang Polda Jatim

1. Visi dan Misi Polda Jatim

Visi Polda Jatim adalah “Terwujudnya postur Polda Jatim yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum”.³⁴


³⁴ Tribrata News Polda Jatim. *Visi dan Misi Polda Jatim*. <https://tribratanews.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses pada tanggal 16 April 2024.

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, kemudian diuraikan dalam misi Polda Jatim dengan mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

1. “Memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat (*security, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis”.
2. “Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran, kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*)”.
3. “Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan ras”.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) adalah bagian dari aparaturnegara yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum di masyarakat dan merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum, yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Karena kedudukannya sebagai alat penegak hukum, maka Kepolisian Daerah Jawa Timur tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh alat penegak hukum lainnya, antara lain ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada dalam ruang lingkup wilayah kerjanya.

2. Struktur Organisasi Polda Jatim



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Polda Jatim

Kepolisian Daerah Jawa Timur beralamat di Jalan Ahmad Yani No.116 Surabaya dan sebagai sebuah instansi, dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi tindak pidana penipuan investasi saham, Kepolisian Daerah Jawa Timur melimpahkan kewenangan kepada Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus), khususnya Unit Cybercrime dalam Subdit I Indagsi. Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda dan bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³⁵ Dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda Jatim.
- b. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.
- c. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.
- d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda.
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Struktur Ditreskrimsus terdiri dari:

- a. Sub bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
- c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik)
- d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS
- e. Sub Direktorat (Subdit).

³⁵ Pradana, F. D., & Muslim, M. A. 2018. SILATIP Dit Reskrimsus Polda Jatim Unit Cyber Crime Menggunakan Metode Extreme Programming. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, hlm. 339.

Dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan Ditreskrimsus yang terjadi di daerah hukum Polda Jatim, yang diberi wewenang adalah Sub Direktorat (Subdit). Subdit dalam Ditreskrimsus terdiri dari:

1. Subdit I Tindak Pidana Indagsi
2. Subdit II Tindak Pidana Perbankan
3. Subit III Tindak Pidana Korupsi
4. Subdit IV Tindak Pidana Tertentu

Keempat Subdit di atas dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menyelenggarakan fungsi yang sama, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.
- b. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dari keempat Subdit yang ada dalam Ditreskrimsus Polda Jatim, untuk penanganan tindak pidana penipuan investasi saham dilimpahkan kepada Subdit I Tindak Pidana Indagsi, karena bagian Indagsi ini meliputi industri, dagang, dan investasi. Tindak pidana penipuan investasi saham merupakan kejahatan dalam kegiatan industri investasi. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdit I Tindak Pidana Indagsi dibantu oleh sejumlah unit, antara lain:

1. Unit I HKI
2. Unit II Asuransi
3. Unit III Industri
4. Unit IV Perdagangan

Dalam hal penanganan atas tindak pidana penipuan investasi saham, Subdit I Tindak Pidana Indagsi memberikan kewenangan kepada Unit I HKI untuk menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan hingga proses pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara. Unit I HKI sendiri tidak hanya menangani masalah merek saja, tetapi seluruh permasalahan yang mencakup HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman).

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia penerapannya dilakukan oleh sesuai bidang-bidang yang disebutkan di atas dalam membantu dalam tugas pokok dibantu oleh sub satuan kerja yang berada di wilayah Jawa Timur yaitu Polres. Dalam membantu urusan di wilayah Kota atau Kabupaten serta pengamanan agar tercipta konduktifitas yang tinggi di wilayah hukum Polda Jawa Timur.